



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Achmad Efendi  
Alias Amat Bin Montot
- Tempat lahir : Melawaken  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasifik, RT 001/RW -, Desa Hurung Enep, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa I
- II Nama lengkap : Roni Ronadi Bin Nio  
Tempat lahir : Trinsing (Kabupaten Barito Utara)  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/5 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Trinsing, RT 005/RW -, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat lain di Mess Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa II

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/VII/Res.5.5/2023/Reskrim;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/VII/Res.5.5/2023/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 43 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus September 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

4. Majelis Hakim Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 131/Pid.B/LH/2022/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Efendi Alias Amat Bin Montot dan Terdakwa II Roni Ronadi Bin Nio terbukti bersalah melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan kegiatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Achmad Efendi Alias Amat Bin Monot dan Terdakwa II Roni Ronadi Bin Nio berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I Achmad Efendi Alias Amat Bin Montot dan Terdakwa II Roni Ronadi Bin Nio terbukti membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Achmad Efendi Alias Amat Bin Montot (selanjutnya disebut terdakwa Amat) selaku Operator Excavator dan Terdakwa Roni Ronadi (selanjutnya disebut terdakwa Roni) selaku Supir Truck, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di lokasi Pasir Putih milik sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) di Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu Saksi Asieh Sriyanti Alias Asih Binti Hadran dan Saksi Muhammad Hafiz Ansari Bin Abdullah (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa Amat dan Terdakwa Roni dan Sdr. Decin Bin Adrianto (Alm) (selanjutnya disebut sdr. Decin) selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi (penuntutan dilakukan secara terpisah), telah secara bersama-sama melakukan kegiatan



penambangan pasir putih tanpa izin. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Operasi PETI TELABANG di wilayah hukum Polres Murung Raya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprin/520/VII/OPS.1.3./2023 tanggal 20 Juli 2023, saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA (keduanya anggota Polres Murung Raya) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB telah melaksanakan penyelidikan di lokasi Pasir Putih Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dimana di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) Unit Excavator Merek Kubota U50 warna orange sedang memuat pasir ke dalam 2 (dua) Unit Dump Truck, selanjutnya saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA mendatangi kegiatan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Hafiz selaku Pengawas, Terdakwa AMAT selaku operator excavator dan Terdakwa RONI selaku sopir dalam kegiatan tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Asieh selaku Wakil Direktur, setelah saksi Puji Utomo dan saksi Nanda Perta melakukan interogasi dan menanyakan terkait perizinan kegiatan pengerukan dan pemuatan pasir tersebut kepada Saksi Asieh dimana Saksi Asieh tidak dapat menunjukkan Dokumen Perijinan dimaksud, selanjutnya Saksi Asieh, Saksi Hafiz, Terdakwa AMAT dan Terdakwa RONI beserta 1 (satu) unit Excavator Merk Kubota U50 warna orange, 1 (satu) unit truck warna kuning Mitsubishi Canter dengan TNKB KH 8752 AA, 1 (satu) unit truck warna putih hijau Mitsubishi Canter dengan TNKB DA 8917 MG langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk proses hukum lebih lanjut:
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan berupa pengerukan pasir putih lokasi Pasir Putih milik sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) di Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng tersebut sdr. Decin, Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa AMAT dan Terdakwa RONI sebelumnya telah melakukan rapat di kantor PT. Karya Anugerah Illahi di Jalan Pulau Basan Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dimana dalam rapat tersebut sdr. Decin memberikan arahan kepada Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa AMAT dan Terdakwa RONI sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih di tempat sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) dengan tujuan untuk



menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan dan pengambilan material pasir putih tersebut berdasarkan kebutuhan;

- Bahwa dikarenakan sdr. Decin sering tidak berada di tempat kemudian sdr. Decin memerintahkan Saksi Asieh selaku wakil Direktur untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih tersebut;

- Bahwa peranan Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa Amat dan Terdakwa Roni serta sdr. Decin dalam kegiatan pengerukan pasir putih yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan Izin tersebut yaitu:

1. Saksi Asieh selaku Wakil Direktur PT. Karya Anugerah Illahi adalah sebagai perwakilan sdr. Decin yang mengarahkan dalam pekerjaan tersebut.

2. Saksi Hafiz selaku Pengawas yaitu melakukan pengawasan kegiatan pengerukan pasir putih di lokasi pasir putih.

3. Terdakwa AMAT selaku operator excavator yaitu melakukan pengerukan gundukan pasir putih dan memasukkannya ke dalam bak truck.

4. Terdakwa RONI selaku driver unit truck yaitu melakukan pengangkutan pasir putih tersebut dari lokasi pengerukan di lokasi Pasir Putih Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng menuju ke lokasi pembangunan perumahan yang berada di Jalan Pulau Basan Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah.

5. Sdr. Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illhi yaitu yang memerintahkan dan mengarahkan terdakwa Asieh, terdakwa Muhammad Hafiz, sdr. Achmad Efendi dan sdr. Roni dalam kegiatan pengerukan pasir putih tersebut. Bahwa pembelian pasir putih tersebut tidak dilakukan secara kubikasi melainkan secara borongan sebanyak 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih;

- Bahwa Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa Amat dan Terdakwa Roni serta sdr. Decin dalam melakukan kegiatan penambangan berupa pengerukan pasir putih di lokasi lahan milik sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Kubota U50 warna orange, 1 (satu) unit truck warna





kuning Mitsubishi Canter dengan TNKB KH 8752 AA, 1 (satu) unit truck warna putih hijau Mitsubishi Canter dengan TNKB DA 8917 MG;

- Bahwa Saksi Asieh Sriyanti Als Asih Bin Hadran dan Saksi Muhammad Hafiz Ansari Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa Achmad Efendi Als Amat Bin Montot, Terdakwa Roni Ronadi Bin Nio dan sdr. Decin Bin Adrianto (Alm), dalam melakukan kegiatan penambangan berupa pengerukan pasir putih di lokasi lahan milik sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) tersebut tidak ada memiliki / dilengkapi dokumen / perijinan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dikarenakan dokumen / perijinan tersebut sejak tahun 2016 sudah tidak berlaku lagi:

Perbuatan terdakwa AMAT dan Terdakw RONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Achmad Efendi Als Amat Bin Montot (selanjutnya disebut terdakwa Amat) selaku Operator Excavator dan terdakwa RONI RONADI (selanjutnya disebut terdakwa Roni) selaku Supir Truck, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di lokasi Pasir Putih milik sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) di Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu Saksi Asieh Sriyanti Als Asih Binti Hadran Dan Saksi Muhammad Hafiz Ansari Bin Abdullah (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa Amat dan Terdakwa Roni dan sdr. Decin Bin Adrianto (Alm) (selanjutnya disebut sdr. Decin) selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) (selanjutnya disebut sdr. Drs. Rimluk) selaku pemilik lahan pasir putih (penuntutan dilakukan secara terpisah), telah secara bersama-sama melakukan kegiatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,

Halaman 6 dari 43 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



IUPK, IPR, SIPB atau izin yaitu melakukan pengerukan, pemanfaatan dan pengangkutan bahan galian berupa pasir putih di lokasi tambang milik Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) yang tidak memiliki perijinan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB dan Izin. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Sdr. Decin bertemu dengan sdr. Drs. Rimluk di rumah sdr. Drs. Rimluk dimana pada saat bertemu tersebut Sdr. Decin berbicara kepada sdr. Drs. Rimluk "saya mau mencari material pasir untuk pembangunan perumahan", sdr. Drs. Rimluk jawab "ada kita lihat dilokasi", selanjutnya sdr. Decin dan sdr. Drs. Rimluk berangkat ke lokasi Pasir Putih milik sdr. Drs. Rimluk di Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng dan setibanya di lokasi pasir putih tersebut di Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng sdr. Drs. Rimluk menunjuk ke arah 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih. Selanjutnya sdr. Drs. Rimluk menyampaikan kepada sdr. Decin "kalau pasir putih tersebut cocok untuk bangunan silahkan dibeli" dan dijawab sdr. Decin "ini amankah atau tidak, kalau aman saya beli", dijawab sdr. Drs. Rimluk "ini aman karena ini milik saya dan berada di lahan saya", sdr. Decin bertanya lagi kepada sdr. Drs. Rimluk "ada tidak berkas perizinannya" dijawab sdr. Drs. Rimluk "ada nanti saya carikan". Kemudian sdr. Decin bertanya "berapa mau jual" sdr. Drs. Rimluk jawab "berapa beraninya" sdr. Decin jawab "saya lihat-lihat dulu dilokasi". Bahwa selanjutnya sdr. Decin berkeliling melihat material pasir putih tersebut dan setelah berkeliling sdr. Decin kembali berkata kepada sdr. Drs. Rimluk "saya berani membelinya seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dijawab sdr. Drs. Rimluk "oke deal", dan setelah terjadi kesepakatan sdr. Decin dan sdr. Drs. Rimluk kembali ke rumah sdr. Drs. Rimluk dan selanjutnya bertempat di rumah sdr. Drs. Rimluk, sdr. Decin melakukan pembayaran material pasir putih tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan di dalam kwitansi sedangkan pembayaran sisanya dilakukan secara bertahap dan dibayarkan melalui transfer rekening BNI milik sdr. Drs. Rimluk, yaitu berdasarkan:

1. Foto copy bukti transfer Rek Bank BNI dari Sdr. DECIN ke Rekening tujuan Sdr. RIMLUK S. BUHOY Rp. 5.000.000,- tanggal 26 – 06 – 2021 waktu transaksi 20:14:16 WIB;



2. Foto copy bukti transfer Rek Bank BNI dari Sdr. DECIN ke Rekening tujuan Sdr. RIMLUK S. BUHOY Rp. 20.000.000,- tanggal 13 – 06 – 2021 waktu transaksi 11:05:00 WIB;
  3. Foto copy bukti transfer Rek Bank BNI dari Sdr. DECIN ke Rekening tujuan Sdr. RIMLUK S. BUHOY Rp. 25.200.000,- tanggal 02 – 10 – 2021 waktu transaksi 09:05:06 WIB;
  4. Foto copy bukti transfer Rek Bank BNI dari Sdr. DECIN ke Rekening tujuan Sdr. RIMLUK S. BUHOY Rp. 20.000.000,- tanggal 13 – 10 – 2021 waktu transaksi 11:39:45 WIB;
  5. Kwitansi pembelian limbah buangan pasir putih di jalan arah muara untu milik pak RIMLUK S. BUHOY senilai Rp 30.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Bahwa pembelian pasir putih tersebut tidak dilakukan secara kubikasi melainkan secara borongan sebanyak 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih;
  - Bahwa material pasir putih yang dibeli Sdr. Decin dari sdr. Drs. Rimluk tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan yang berada di Jalan Pulau Basan Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa sdr. Drs. Rimluk dalam melakukan kegiatan mangangkat dan memindahkan material pasir putih tersebut ke tumpukan pasir putih menjadi 3 (tiga) tumpukan gunung dengan menggunakan mesin kato dengan cara di sedot, selanjutnya pasir putih tersebut sdr. Drs. Rimluk menjualnya kepada sdr. Decin dimana hal tersebut sdr. Drs. Rimluk lakukan tanpa ada dilengkapi perijinan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB dan Izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa dalam kegiatan melakukan pengerukan pasir putih yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan Izin tersebut yaitu setelah sdr. Decin membelinya dari sdr. Drs. Rimluk, sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2023 sdr. Decin, Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa. Achmad Efendi dan Terdakwa Roni telah melakukan rapat di kantor PT. Karya Anugerah Illahi di Jalan Pulau Basan Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dimana dalam rapat tersebut sdr. Decin memberikan arahan kepada Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa Achmad Efendi dan Terdakwa Roni sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih tempat sdr. Drs. Rimluk dengan tujuan untuk menekan biaya





pembangunan perumahan, parit dan jalan dan pengambilan material pasir putih tersebut berdasarkan kebutuhan;

- Bahwa dikarenakan sdr. Decin sering tidak berada di tempat kemudian sdr. Decin memerintahkan Saksi Asieh selaku wakil Direktur untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih tersebut;

- Bahwa peranan Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa Achmad Efendi dan Terdakwa Roni serta sdr. Decin dalam kegiatan pengerukan pasir putih yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan Izin tersebut yaitu:

1. Terdakwa Asieh selaku Wakil Direktur PT. Karya Anugerah Illahi adalah sebagai perwakilan sdr. Decin yang mengarahkan dalam pekerjaan tersebut.

2. Terdakwa Hafiz selaku Pengawas yaitu melakukan pengawasan kegiatan pengerukan pasir putih di lokasi pasir putih.

3. Sdr. Achmad selaku operator excavator yaitu melakukan pengerukan gundukan pasir putih dan memasukannya ke dalam bak truck.

4. Sdr. Roni selaku driver unit truck yaitu melakukan pengangkutan pasir putih tersebut dari lokasi pengerukan di lokasi Pasir Putih Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng menuju ke lokasi pembangunan perumahan yang berada di Jalan Pulau Basan Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah.

5. Sdr. Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illhi yaitu yang memerintahkan dan mengarahkan terdakwa Asieh, terdakwa Muhammad Hafiz, sdr. Achmad Efendi dan sdr. Roni dalam kegiatan pengerukan pasir putih tersebut.

- Bahwa Saksi Asieh dan Saksi Muhammad Hafiz bersama dengan Terdakwa Achmad Efendi dan Terdakwa Roni serta sdr. Decin melakukan kegiatan pengerukan pasir putih yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan Izin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Kubota U50 warna orange, 1 (satu) unit truck warna kuning Mitsubishi Canter dengan TNKB KH 8752 AA, 1 (satu) unit truck warna putih hijau Mitsubishi Canter dengan TNKB DA 8917 MG;

- Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas Operasi PETI TELABANG di wilayah hukum Polres Murung Raya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprin/520/VII/OPS.1.3./2023



tanggal 20 Juli 2023, saksi Puji Utomo dan saksi Nanda Perta (keduanya anggota Polres Murung Raya) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB telah melaksanakan penyelidikan di lokasi Pasir Putih Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dimana di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) Unit Excavator Merek Kubota U50 warna orange sedang memuat pasir ke dalam 2 (dua) Unit Dump Truck, selanjutnya saksi Puji Utomo dan saksi Nanda Perta mendatangi kegiatan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi Hafiz selaku Pengawas, Terdakwa Achmad Efendi selaku operator excavator dan Terdakwa selaku sopir dalam kegiatan tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Asieh selaku Wakil Direktur, setelah saksi Puji Utomo dan saksi Nanda Perta melakukan interogasi dan menanyakan terkait perizinan kegiatan pengerukan dan pemuatan pasir tersebut kepada Saksi Asieh dimana Saksi Asieh tidak dapat menunjukkan Dokumen Perijinan dimaksud, selanjutnya Saksi Asieh, Saksi Muhammad Hafiz, Terdakwa Achmad Efendi dan Terdakwa Roni beserta 1 (satu) unit Excavator Merk Kubota U50 warna orange, 1 (satu) unit truck warna kuning Mitsubishi Canter dengan TNKB KH 8752 AA, 1 (satu) unit truck warna putih hijau Mitsubishi Canter dengan TNKB DA 8917 MG langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Asieh Sriyanti Als Asih Bin Hadran dan Saksi Muhammad Hafiz Ansari Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa Achmad Efendi Als Amat Bin Montot, Terdakwa Roni Ronadi Bin Nio dan sdr. Decin Bin Adrianto (Alm) serta sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm), dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara berupa pengerukan pasir putih di lokasi milik sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) tersebut tidak ada memiliki / dilengkapi dokumen / perijinan yang berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yaitu dari sdr. Drs. Rimluk S. Buhoy Bin Buhoy (Alm) selaku pemilik sah lokasi pasir putih tersebut dikarenakan dokumen / perijinan tersebut sejak tahun 2016 sudah tidak berlaku lagi;

Perbuatan terdakwa Achmad Efendi Als Amat Bin Montot dan terdakwa Roni Ronadi Bin Nio sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau

Halaman 10 dari 43 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puji Utomo Bin Pairin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut berawal pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Peti Telabang 2023 di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Murung Raya tanggal 20 Juli 2023, Saksi bersama Saksi Nanda melaksanakan penyelidikan di lokasi Pasir putih dan di lokasi tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) Unit Excavator Merek Kobota U50 warna orange memuat pasir kedalam 2 (dua) Unit Dump Truck, kemudian Saksi bersama Saksi Nanda menghampiri kegiatan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki, lalu setelah kami lakukan interogasi, ke 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama Saksi Achmad Efendi sebagai Operator Excavator dan Supir Dump Truck, Saksi Roni sebagai Supir 1 (satu) Unit Dump Truck, Terdakwa II sebagai pengawas kegiatan dalam kegiatan tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian kami dihampiri oleh 1 (satu) orang perempuan yang memperkenalkan diri dengan nama Terdakwa I, setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan hubungan Terdakwa I dalam kegiatan pengerukan pasir di lokasi tersebut sebagai orang yang disuruh untuk mengawasi kegiatan tersebut oleh Saksi Decin selaku Pimpinan PT. Karya Anugerah Illahi yang bergerak dalam usaha perumahan, kemudian kami menanyakan terkait perizinan kegiatan pengerukan dan pemuatan pasir tersebut kepada Terdakwa I,

Halaman 11 dari 43 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



namun Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan kepada kami, lalu kami membawa Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni, Terdakwa II dan Terdakwa I beserta 1 (satu) Unit Excavator warna Orange dan 2 (dua) Unit Dump truck ke kantor Polres Murung Raya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) Unit Excavator Merek KOBUTA U50 warna Orange, 1 Unit Dump Truck warna Kuning merek Canter Nomor Polisi: KH 8752 AA dan 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih hijau merek Canter Nomor Polisi: DA 8917, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pengerukan pasir dan pengangkutan serta barang bukti tersebut merupakan milik PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, yang menyuruh melakukan pekerjaan pengerukan pasir putih yang diduga tanpa izin tersebut adalah Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa hubungan antara Saksi Decin dengan Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni, Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut adalah mereka sebagai karyawan PT. Karya Anugerah Illahi sedangkan Saksi Decin adalah Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Terdakwa I selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Saksi Achmad Efendi sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Saksi Roni sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Terdakwa II sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Terdakwa I selaku perwakilan Saksi Decin yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa adapun cara pengerukan pasir tersebut adalah dengan cara Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni dan Terdakwa II mendatangi lokasi pengerukan pasir putih tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Dump Truck, kemudian setelah tiba di lokasi Saksi Achmad Efendi menghidupkan mesin 1 (satu) Unit Excavator dan mulai melakukan pengerukan pasir putih dan memasukkan pasir putih tersebut kedalam 2 (dua) Unit Dump Truck tersebut yang diawasi oleh Terdakwa II;



- Bahwa bahwa kegiatan pengerukan pasir putih yang diduga tanpa izin tersebut berdasarkan atas persetujuan Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, pemilik lokasi tempat dilakukan pengerukan pasir putih yang diduga tanpa izin tersebut adalah milik Sdr. Rimluk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, pasir putih tersebut hendak digunakan untuk material bangunan perumahan subsidi dan non subsidi milik Saksi Decin;
- Bahwa Saksi Decin, Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nanda Perta Bin Tito Kristino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut berawal pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Peti Telabang 2023 di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Murung Raya tanggal 20 Juli 2023, Saksi bersama Saksi Puji melaksanakan penyelidikan di lokasi Pasir putih dan di lokasi tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) Unit Excavator Merek Kobota U50 warna orange memuat pasir kedalam 2 (dua) Unit Dump Truck, kemudian Saksi bersama Saksi Puji menghampiri kegiatan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki, lalu setelah kami lakukan interogasi, ke 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama Saksi Achmad Efendi sebagai Operator Excavator dan Supir Dump Truck, Saksi Roni sebagai Supir 1 (satu) Unit Dump Truck, Terdakwa II sebagai pengawas kegiatan dalam kegiatan tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian kami dihampiri oleh 1 (satu) orang perempuan yang





memperkenalkan diri dengan nama Terdakwa I, setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan hubungan Terdakwa I dalam kegiatan pengerukan pasir di lokasi tersebut sebagai orang yang disuruh untuk mengawasi kegiatan tersebut oleh Saksi Decin selaku Pimpinan PT. Karya Anugerah Illahi yang bergerak dalam usaha perumahan, kemudian kami menanyakan terkait perizinan kegiatan pengerukan dan pemuatan pasir tersebut kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan kepada kami, lalu kami membawa Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni, Terdakwa II dan Terdakwa I beserta 1 (satu) Unit Excavator warna Orange dan 2 (dua) Unit Dump truck ke kantor Polres Murung Raya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) Unit Excavator Merek KOBUTA U50 warna Orange, 1 Unit Dump Truck warna Kuning merek Canter Nomor Polisi: KH 8752 AA dan 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih hijau merek Canter Nomor Polisi: DA 8917, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pengerukan pasir dan pengangkutan serta barang bukti tersebut merupakan milik PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, yang menyuruh melakukan pekerjaan pengerukan pasir putih yang diduga tanpa izin tersebut adalah Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa hubungan antara Saksi Decin dengan Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni, Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut adalah mereka sebagai karyawan PT. Karya Anugerah Illahi sedangkan Saksi Decin adalah Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Terdakwa I selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Saksi Achmad Efendi sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Saksi Roni sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Terdakwa II sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Terdakwa I selaku perwakilan Saksi Decin yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;



- Bahwa adapun cara pengerukan pasir tersebut adalah dengan cara Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni dan Terdakwa II mendatangi lokasi pengerukan pasir putih tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Dump Truck, kemudian setelah tiba di lokasi Saksi Achmad Efendi menghidupkan mesin 1 (satu) Unit Excavator dan mulai melakukan pengerukan pasir putih dan memasukkan pasir putih tersebut kedalam 2 (dua) Unit Dump Truck tersebut yang diawasi oleh Terdakwa II;
- Bahwa bahwa kegiatan pengerukan pasir putih yang diduga tanpa izin tersebut berdasarkan atas persetujuan Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, pemilik lokasi tempat dilakukan pengerukan pasir putih yang diduga tanpa izin tersebut adalah milik Sdr. Rimluk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, pasir putih tersebut hendak digunakan untuk material bangunan perumahan subsidi dan non subsidi milik Saksi Decin;
- Bahwa Saksi Decin, Saksi Achmad Efendi, Saksi Roni, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Decin Bin Adrianto (Alm.), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan pasir putih tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut berawal ketika Saksi mengadakan rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Saksi sendiri, yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Achmad Efendi dan Saksi Roni, kemudian Saksi memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih tempat Sdr. Rimluk untuk menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan dan pengambilan material



tersebut berdasarkan kebutuhan, lalu setelah rapat, karena Terdakwa sering tidak berada ditempat, maka Saksi memerintahkan Terdakwa I selaku wakil Direktur yang Saksi beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih, selain itu Saksi juga ada menyampaikan kepada Saksi Achmad Efendi untuk melakukan pengerukan pasir putih kemudian dimuat di dalam bak unit truck, sedangkan perintah kepada Saksi Roni, yaitu melakukan pengangkutan pasir putih dari lokasi menuju Pulau Basan, sementara itu perintah untuk Terdakwa II adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi Achmad Efendi dan Saksi Roni, yang mana perintah tersebut disampaikan Terdakwa melalui Terdakwa I;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Saksi sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Terdakwa I selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Saksi Achmad Efendi sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Saksi Roni sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Terdakwa II sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Terdakwa I selaku perwakilan Saksi yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Sdr. Rimluk;

- Bahwa pada tahun 2021, Sdr. Rimluk ada menghubungi Saksi untuk bertemu, kemudian saat Saksi bertemu Sdr. Rimluk, Sdr. Rimluk mengajak Saksi ke lokasi pasir putih tersebut dan saat tiba di lokasi, Sdr. Rimluk ada menunjuk ke arah 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih, lalu setelah ditunjukan gundukan tersebut, Sdr. Rimluk mengatakan kepada Saksi "kalau pasir putih tersebut cocok untuk bangunan silahkan dibeli", yang Saksi jawab "ini amankan tidak, kalau aman saya beli", selanjutnya Sdr. Rimluk menjawab "ini aman dan saya siap bertanggungjawab dan lihat aja ada di papan plang perizinan", setelah itu plang tersebut Saksi foto, kemudian Saksi tanya lagi kepada Sdr. Rimluk "ada tidak berkas perizinannya", yang Sdr. Rimluk jawab "ada nanti saya carikan", lalu Sdr. Rimluk ada menunjukkan kepada Saksi perihal izinnya, namun izin tersebut sudah tidak berlaku;

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi melakukan pembelian pasir putih dengan Sdr. Rimluk sejumlah Rp30.000.000,00



(tiga puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Decin ke penerima atas nama Rimluk S. Buhoy dan ada juga bukti transfer Rekening Bank BNI dari Saksi ke Rekening tujuan Sdr. Rimluk dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertanggal 26 Juni 2021, kemudian transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertanggal 13 Juni 2021, yang mana total keseluruhan sejumlah Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah) dan adanya tambahan pembayaran tersebut adalah peminjaman dari Sdr. Rimluk untuk pengobatan adik dari Sdr. Rimluk;

- Bahwa pembelian material pasir tersebut atas nama Saksi sendiri tetapi pasir tersebut digunakan oleh PT. Karya Anugerah Illahi, yang mana dalam hal ini Saksi bertindak selaku Direktur dan pembelian material pasir tersebut tidak berdasarkan kubikasi, akan tetapi berdasarkan borongan 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih;
- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih di lokasi Sdr. Rimluk dimulai pada tahun 2022 sampai dengan sekarang, akan tetapi kegiatan tersebut baru berlangsung apabila ada kebutuhan pembangunan;
- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih tersebut atas persetujuan Saksi sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Illahi bergerak dibidang pembangunan rumah dan gedung, yang mana PT. Karya Anugerah Illahi memiliki Izin Reklame, Nomor Induk Bangunan, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Notaris dan Administrasi Badan Usaha;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;
- Bahwa material pasir putih tersebut hendak Saksi gunakan sebagai plester dan acian pembangunan perumahan bersubsidi milik Saksi yang berada di Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana sudah ada 6 (enam) rumah yang dibangun menggunakan pasir putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Muhammad Hafiz Ansari Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan pasir tanpa ijin;



- Bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Roni dan Saksi Achmad Efendi berangkat dari mess Pulau Basan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck dan setibanya di lokasi pasir putih tersebut, Saksi Achmad Efendi langsung menghidupkan 1 (satu) unit excavator, kemudian setelah excavator tersebut hidup Saksi Achmad Efendi langsung bekerja mengeruk gundukan pasir putih dan memuatnya kedalam 2 (dua) unit truck, yang mana setiap truck berisi kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) kubik pasir putih dan setelah pasir putih tersebut dimuat oleh Saksi Achmad Efendi, lalu Saksi Roni selaku supir truck langsung membawa pasir putih tersebut ke lokasi pulau basan dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Adapun pasir putih yang telah dibawa ke pulau basan sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) kubik pasir putih, sedangkan peran Saksi adalah untuk melakukan pengawasan saat Saksi Roni dan Saksi Achmad Efendi bekerja dan sekitar pukul 14.00 WIB datang pihak kepolisian untuk menayakan perizinan kegiatan kami, namun kami tidak bisa menjawab, selanjutnya kegiatan kami diberhentikan, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Roni dan Saksi Achmad Efendi diamankan ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengikuti rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Terdakwa Selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang dihadiri oleh Saksi Asieh, Saksi Roni dan Saksi Achmad Efendi, kemudian Terdakwa memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih untuk menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan, lalu Saksi diperintahkan Saksi Asieh dan Terdakwa untuk melakukan pengawasan kegiatan pengerukan pasir putih, yang mana tugas Saksi adalah untuk melakukan pengecekan apakah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan melaporkannya kepada Saksi Asieh;





- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Saksi Asieh selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Saksi Achmad Efendi sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Saksi Roni sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Saksi sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Saksi Asieh selaku perwakilan Terdakwa yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asieh, pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Saksi Rimluk;
- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih tersebut atas persetujuan Terdakwa sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa sudah ada sekitar 3 (tiga) truk yang sudah mengangkut pasir sampai kami ditangkap;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;
- Bahwa material pasir putih tersebut hendak Terdakwa gunakan sebagai plester dan acian pembangunan perumahan di Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Asieh Sriyanti Alias Asih Binti Hadran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi memerintahkan Saksi Roni, Saksi Hafiz dan Saksi Achmad Efendi untuk berangkat dari mess Pulau Basan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck menuju lokasi pasir putih milik



Saksi Rimluk, namun saat itu Saksi tidak ikut ke lokasi, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi tiba di lokasi pasir putih untuk membawa makanan kepada para pekerja dan Saksi lihat di lokasi tersebut ada pihak kepolisian, lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian ada menunjukan surat perintah dan menayakan perizinan kegiatan tersebut kepada kami, namun kami tidak bisa menjawab, selanjutnya kegiatan kami diberhentikan dan Saksi, Saksi Roni, Saksi Hafiz serta Saksi Achmad Efendi diamankan ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan, namun Saksi sendiri belakangan datang Kapolres Murung Raya;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengikuti rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Terdakwa Selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang dihadiri oleh Saksi Hafiez, Saksi Roni dan Saksi Achmad Efendi, kemudian Terdakwa memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih untuk menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan, lalu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut dan Saksi mengarahkan Saksi Roni, Saksi Hafiz serta Saksi Achmad Efendi untuk melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Saksi Asieh selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Saksi Achmad Efendi sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Saksi Roni sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Saksi Hafiz sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Saksi selaku perwakilan Terdakwa yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Saksi Rimluk;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi melakukan pembelian pasir putih dengan Saksi Rimluk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Decin ke penerima atas nama Rimluk S. Buhoy dan ada juga bukti transfer Rekening Bank BNI dari Terdakwa ke Rekening tujuan Saksi Rimluk dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta



rupiah) bertanggal 26 Juni 2021, kemudian transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertanggal 13 Juni 2021, yang mana total keseluruhan sejumlah Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun tanda terima pembayaran yang diterima dari Saksi Rimlukm yaitu hanya dalam bentuk kuitansi saja;
- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih tersebut atas persetujuan Terdakwa sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;
- Bahwa material pasir putih tersebut hendak Terdakwa gunakan sebagai plester dan acian pembangunan perumahan bersubsidi milik Terdakwa yang berada di Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana sudah ada 6 (enam) rumah yang dibangun menggunakan pasir putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Friantoso Bin Hormansyah Sigin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintakan keterangannya sebagai Ahli Bidang Pertambangan sebagaimana Surat Permintaan dari Kapolres Murung Raya Nomor B/710/VIII/RES.5.5/2023/Reskrim, tanggal 04 Agustus 2023 dan Saya ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 094/502/1.3/DESDM, tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi, selaku pihak yang memerintahkan pekerjaan penambangan tanpa izin, pengangkutan, dan memanfaatkan bahan galian yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin, kemudian atas perintah Saksi Decin tersebut, Saksi Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin, lalu Terdakwa II melakukan pengangkutan bahan galian yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin, sedangkan Saksi Hafiz adalah selaku pengawas kegiatan penambangan tanpa izin, sementara itu Saksi Asiel selaku wakil direktur mengarahkan pekerjaan



penambangan tanpa izin, pengangkutan, dan memanfaatkan bahan galian yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin;

- Bahwa berdasarkan data pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Agustus 2023, tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa untuk perusahaan perseorangan atau badan usaha dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan jika mempunyai ijin berupa Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB, adapun golongan komoditas tambang Batuan meliputi chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkesikan, kerikil berpasir alami, Kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

- Bahwa perbuatan Saksi Decin, Saksi Asieh, Saksi Hafiz, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum khususnya Pasal 161 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf g dan huruf i,

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Jo. Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan usaha, selain dengan pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda



yang dijatuhkan, serta dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum;

- Bahwa menggali termasuk kegiatan pertambangan karena Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat dan lain-lain;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Hafiz berangkat dari mess Pulau Basan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck dan setibanya di lokasi pasir putih tersebut, Terdakwa I langsung menghidupkan 1 (satu) unit *excavator*, lalu setelah *excavator* tersebut hidup, Terdakwa I langsung bekerja mengeruk gundukan pasir putih dan memuatnya kedalam 2 (dua) unit truck, yang mana setiap truck berisi kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) kubik pasir putih, selanjutnya setelah pasir Terdakwa I muat, setelah itu Terdakwa II selaku supir truck langsung membawa pasir putih tersebut ke lokasi pulau basan dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Adapun pasir putih yang telah dibawa ke pulau basan sebanyak  $\pm 9$





(sembilan) kubik pasir putih, sedangkan peran Saksi Hafiz melakukan pengawasan saat Terdakwa I bekerja bersama dengan Terdakwa II dan sekitar pukul 14.00 WIB, datang pihak kepolisian untuk menayakan perizinan kegiatan kami, namun kami tidak bisa menjawab, kemudian kegiatan kami diberhentikan dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Hafiz diamankan ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mengikuti rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang dihadiri oleh Saksi Asieh, Terdakwa II dan Saksi Hafiz, kemudian Saksi Decin memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih untuk menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan, lalu Terdakwa I diperintahkan Saksi Asieh untuk mengeruk pasir putih dan dimuat ke dalam setiap unit truck  $\pm$  3 (tiga) kubik pasir putih;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengerukan pasir putih, yaitu dengan cara Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* melakukan pengerukan pasir putih menggunakan baket *Excavator* setelah itu pasir putih tersebut di muat kedalam truck;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Saksi Asieh selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Terdakwa II sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Saksi Hafiz sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Saksi Asieh selaku perwakilan Saksi Decin yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asieh, pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Saksi Rimluk;

- Bahwa sudah ada sekitar 3 (tiga) truk yang sudah mengangkut pasir sampai kami ditangkap;

- Bahwa kami tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;



- Bahwa material pasir putih tersebut hendak Saksi Decin gunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi milik Saksi Decin;
- Bahwa Terdakwa I telah bekerja di PT. Karya Anugerah Illahi milik Saksi Decin selama 5 (lima) bulan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan pasir tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Hafiz berangkat dari mess Pulau Basan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck dan setibanya di lokasi pasir putih tersebut, Terdakwa I langsung menghidupkan 1 (satu) unit *excavator*, lalu setelah *excavator* tersebut hidup, Terdakwa I langsung bekerja mengeruk gundukan pasir putih dan memuatnya kedalam 2 (dua) unit truck, yang mana setiap truck berisi kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) kubik pasir putih, selanjutnya setelah pasir Terdakwa I muat, setelah itu Terdakwa II selaku supir truck langsung membawa pasir putih tersebut ke lokasi pulau basan dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Adapun pasir putih yang telah dibawa ke pulau basan sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) kubik pasir putih, sedangkan peran Saksi Hafiz melakukan pengawasan saat Terdakwa I bekerja bersama dengan Terdakwa II dan sekitar pukul 14.00 WIB, datang pihak kepolisian untuk menayakan perizinan kegiatan kami, namun kami tidak bisa menjawab, kemudian kegiatan kami diberhentikan dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Hafiz diamankan ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengikuti rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang dihadiri oleh Saksi Asieh, Terdakwa I dan Saksi Hafiz, kemudian Saksi Decin memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih untuk menekan biaya

Halaman 25 dari 43 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



pembangunan perumahan, parit dan jalan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan Saksi Asieh untuk mengeruk pasir putih dan dimuat ke dalam setiap unit truck  $\pm$  3 (tiga) kubik pasir putih;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengerukan pasir putih, yaitu dengan cara Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* melakukan pengerukan pasir putih menggunakan baket *Excavator* setelah itu pasir putih tersebut di muat kedalam truck, kemudian truck yang berisi pasir putih tersebut Terdakwa II angkut menuju pulau basan;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Saksi Asieh selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Terdakwa II sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Saksi Hafiz sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Saksi Asieh selaku perwakilan Saksi Decin yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asieh, pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Saksi Rimluk;

- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih tersebut atas persetujuan Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa sudah ada sekitar 3 (tiga) truk yang sudah mengangkut pasir sampai kami ditangkap;

- Bahwa kami tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menerima gaji dari Saksi Decin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan pasir putih tanpa ijin;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa adapun kronologis diketahuinya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut berawal ketika Saksi Decin mengadakan rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Saksi Decin sendiri, yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Asieh dan Saksi Hafiz, kemudian Saksi Decin memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih tempat Sdr. Rimluk untuk menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan dan pengambilan material tersebut berdasarkan kebutuhan, lalu setelah rapat, karena Saksi Decin sering tidak berada ditempat, maka Saksi Decin memerintahkan Saksi Asieh selaku wakil Direktur yang Saksi Decin beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih, selain itu Saksi Decin juga ada menyampaikan kepada Terdakwa I untuk melakukan pengerukan pasir putih kemudian dimuat di dalam bak unit truck, sedangkan perintah kepada Terdakwa II, yaitu melakukan pengangkutan pasir putih dari lokasi menuju Pulau Basan, sementara itu perintah untuk Saksi Hafiz adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana perintah tersebut disampaikan Saksi Decin melalui Saksi Asieh. Kemudian pelaksanaan pengerukan pasir putih tanpa ijin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Hafiz berangkat dari mess Pulau Basan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck dan setibanya di lokasi pasir putih tersebut, Terdakwa I langsung menghidupkan 1 (satu) unit excavator, lalu setelah excavator tersebut hidup, Terdakwa I langsung bekerja mengeruk gundukan pasir putih dan memuatnya kedalam 2 (dua) unit truck, yang mana setiap truck berisi kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) kubik pasir putih, selanjutnya setelah pasir Terdakwa I muat, setelah itu Terdakwa II selaku supir truck langsung membawa pasir putih tersebut ke lokasi pulau basan dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Adapun pasir putih yang telah dibawa ke pulau basan sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) kubik pasir putih, sedangkan peran Saksi Hafiz melakukan pengawasan saat Terdakwa I bekerja bersama dengan Terdakwa II dan sekitar pukul 14.00 WIB, datang pihak kepolisian untuk menayakan perizinan kegiatan kami, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz tidak bisa menjawab, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi Asieh



tiba dilokasi pasir putih untuk membawa makanan kepada Terdakwa I, Terdakwa II serta Saksi Hafiz, lalu Saksi Asieh melihat dilokasi tersebut ada pihak kepolisian, selanjutnya tidak lama kemudian pihak kepolisian ada menunjukan surat perintah dan menayakan perizinan kegiatan tersebut kepada kami, namun kami tidak bisa menjawab, selanjutnya kegiatan kami diberhentikan dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Asieh dan Saksi Hafiz beserta 1 (satu) Unit Excavator warna Orange dan 2 (dua) Unit Dump truck ke kantor Polres Murung Raya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut, namun Saksi Asieh sendiri belakangan datang Kapolres Murung Raya;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) Unit Excavator Merek KOBUTA U50 warna Orange, 1 Unit Dump Truck warna Kuning merek Canter Nomor Polisi: KH 8752 AA dan 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih hijau merek Canter Nomor Polisi: DA 8917, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pengerukan pasir dan pengangkutan serta barang bukti tersebut merupakan milik PT. Karya Anugerah Illahi;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pengerukan pasir putih, yaitu dengan cara Saksi Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* melakukan pengerukan pasir putih menggunakan baket *Excavator* setelah itu pasir putih tersebut di muat kedalam truck, kemudian truck yang berisi pasir putih tersebut Terdakwa II angkut menuju pulau basan;

- Bahwa adapun secara rinci peranan masing-masing adalah Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Saksi Asieh selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Terdakwa II sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Saksi Hafiz sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Saksi Asieh selaku perwakilan Saksi Decin yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Sdr. Rimluk;

- Bahwa adapun kronologis pembelian pasir oleh Saksi Decin dari Sdr. Rimluk, berawal pada awal tahun 2021, ketika Saksi Decin menemui Sdr. Rimluk di rumah dan saat bertemu Saksi Decin mengatakan kepada Sdr. Rimluk "saya mau mencari material pasir untuk





pembangunan perumahan”, yang Sdr. Rimluk jawab “ada kita lihat dilokasi” dan setelah tiba di lokasi pasir putih, Sdr. Rimluk menunjuk ke arah 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih, kemudian Sdr. Rimluk mengatakan kepada Saksi Decin “kalau pasir putih tersebut cocok untuk bangunan silahkan dibeli” dan Saksi Decin menjawab “ini aman kah tidak? kalau aman saya beli”, yang Sdr. Rimluk jawab “ini aman karena ini milik saya dan berada dilahan saya”, lalu Saksi Decin menjawab “berapa mau jual”, yang Sdr. Rimluk jawab “berapa beraninya?”, selanjutnya Saksi Decin mengatakan “saya lihat-lihat dulu dilokasi”, setelah itu Saksi Decin dan Sdr. Rimluk berkeliling melihat material pasir putih tersebut dan setelah berkeliling Saksi Decin mengatakan kepada Sdr. Rimluk “saya berani membelinya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”, yang Sdr. Rimluk menjawab “oke deal”, kemudian Saksi Decin dan Sdr. Rimluk balik ke rumah Sdr. Rimluk dan setelah berada di rumah Sdr. Rimluk, terjadi pembayaran material pasir putih dengan tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam kwitansi dan pembayaran sisanya secara bertahap dibayarkan melalui rekening BNI Sdr. Rimluk, lalu Saksi Decin langsung pulang;

- Bahwa Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi melakukan pembelian pasir putih dengan Sdr. Rimluk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Decin ke penerima atas nama Rimluk S. Buhoy dan ada juga bukti transfer Rekening Bank BNI dari Saksi Decin ke Rekening tujuan Sdr. Rimluk dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertanggal 26 Juni 2021, kemudian transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertanggal 13 Juni 2021, yang mana total keseluruhan sejumlah Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah) dan adanya tambahan pembayaran tersebut adalah peminjaman dari Sdr. Rimluk untuk pengobatan adik dari Sdr. Rimluk;

- Bahwa pembelian material pasir tersebut atas nama Saksi Decin sendiri tetapi pasir tersebut digunakan oleh PT. Karya Anugerah Illahi, yang mana dalam hal ini Saksi Decin bertindak selaku Direktur dan pembelian material pasir tersebut tidak berdasarkan kubikasi, akan tetapi berdasarkan borongan 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih;



- Bahwa adapun tanda terima pembayaran yang diterima dari Sdr. Rimluk yaitu hanya dalam bentuk kuitansi saja;
- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih di lokasi Sdr. Rimluk dimulai pada tahun 2022 sampai dengan sekarang, akan tetapi kegiatan tersebut baru berlangsung apabila ada kebutuhan Pembangunan;
- Bahwa kegiatan pengerukan pasir putih tersebut atas persetujuan Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Illahi bergerak dibidang pembangunan rumah dan gedung, yang mana PT. Karya Anugerah Illahi memiliki Izin Reklame, Nomor Induk Bangunan, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Notaris dan Administrasi Badan Usaha;
- Bahwa Saksi Decin, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Asieh dan Saksi Hafiz tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengerukan pasir putih tersebut;
- Bahwa berdasarkan data pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Agustus 2023, tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Karya Anugerah Illahi;
- Bahwa untuk perusahaan perseorangan atau badan usaha dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan jika mempunyai ijin berupa Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB, adapun golongan komoditas tambang Batuan meliputi chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkesikan, kerikil berpasir alami, Kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- Bahwa sudah ada sekitar 3 (tiga) truk yang sudah mengangkut pasir sampai kami ditangkap;
- Bahwa material pasir putih tersebut hendak Saksi Decin gunakan sebagai plester dan acian pembangunan perumahan bersubsidi milik Saksi Decin yang berada di Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit,



Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana sudah ada 6 (enam) rumah yang dibangun menggunakan pasir putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang bernama Achmad Efendi Alias Amat Bin Montot sebagai Terdakwa I dan Roni Ronadi Bin Nio sebagai Terdakwa II, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "pertambangan" adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang



memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “pertambangan mineral” adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan”, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa:

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
  - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
  - d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
  - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);





f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan

i. IUP untuk Penjualan.

4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, untuk perusahaan perseorangan atau badan usaha dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan jika mempunyai ijin berupa Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB, adapun golongan komoditas tambang Batuan meliputi chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkesikan, kerikil berpasir alami, Kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi Decin dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Lokasi Pasir Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kegiatan pengerukan pasir tanpa ijin, yang kejadiannya berawal ketika Saksi Decin mengadakan rapat di Kantor Pulau Basan dan saat itu yang memimpin rapat adalah Saksi Decin sendiri, yang dihadiri oleh Saksi Asieh, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz, kemudian Saksi Decin memberi arahan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih dengan program mengambil material pasir putih di lokasi pasir putih tempat Sdr. Rimluk untuk menekan biaya pembangunan perumahan, parit dan jalan dan pengambilan material tersebut berdasarkan kebutuhan, lalu setelah rapat, karena Saksi Decin sering tidak berada ditempat, maka Saksi Decin memerintahkan Saksi Asieh selaku wakil Direktur yang Saksi Decin beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan gundukan pasir putih, selain itu Saksi Decin juga ada menyampaikan kepada



Terdakwa I untuk melakukan pengerukan pasir putih kemudian dimuat di dalam bak unit truck, sedangkan perintah kepada Terdakwa II, yaitu melakukan pengangkutan pasir putih dari lokasi menuju Pulau Basan, sementara itu perintah untuk Saksi Hafiz adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana perintah tersebut disampaikan Saksi Decin melalui Saksi Asieh. Kemudian pelaksanaan pengerukan pasir putih tanpa ijin tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Hafiz berangkat dari mess Pulau Basan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck dan setibanya di lokasi pasir putih tersebut, Terdakwa I langsung menghidupkan 1 (satu) unit excavator, lalu setelah excavator tersebut hidup, Terdakwa I langsung bekerja mengeruk gundukan pasir putih dan memuatnya kedalam 2 (dua) unit truck, yang mana setiap truck berisi kurang lebih  $\pm 3$  (tiga) kubik pasir putih, selanjutnya setelah pasir Terdakwa I muat, setelah itu Terdakwa II selaku supir truck langsung membawa pasir putih tersebut ke lokasi pulau basan dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Adapun pasir putih yang telah dibawa ke pulau basan sebanyak  $\pm 9$  (sembilan) kubik pasir putih, sedangkan peran Saksi Hafiz melakukan pengawasan saat Terdakwa I bekerja bersama dengan Terdakwa II dan sekitar pukul 14.00 WIB, datang pihak kepolisian untuk menanyakan perizinan kegiatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz tidak bisa menjawab, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi Asieh tiba dilokasi pasir putih untuk membawa makanan kepada Terdakwa I, Terdakwa II serta Saksi Hafiz, lalu Terdakwa I melihat dilokasi tersebut ada pihak kepolisian, selanjutnya tidak lama kemudian pihak kepolisian ada menunjukan surat perintah dan menanyakan perizinan kegiatan tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz tidak bisa menjawab, selanjutnya kegiatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hafiz diberhentikan dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Asieh dan Saksi Hafiz beserta 1 (satu) Unit Excavator warna Orange dan 2 (dua) Unit Dump truck ke kantor Polres Murung Raya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut, namun Saksi Asieh sendiri belakangan datang Kapolres Murung Raya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) Unit Excavator Merek KOBUTA U50 warna Orange, 1 Unit Dump Truck warna Kuning merek Canter Nomor Polisi: KH 8752 AA dan 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih hijau merek Canter Nomor Polisi: DA



8917, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pengerukan pasir dan pengangkutan serta barang bukti tersebut merupakan milik PT. Karya Anugerah Illahi, yang mana Saksi Decin bertindak selaku Direktur dan memerintahkan pengerukan pasir kepada karyawannya, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Asieh dan Saksi Hafiz serta kegiatan pengerukan pasir putih di lokasi Sdr. Rimluk dimulai pada tahun 2022 sampai dengan sekarang, akan tetapi kegiatan tersebut baru berlangsung apabila ada kebutuhan pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I melakukan pengerukan pasir putih, yaitu dengan cara Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* melakukan pengerukan pasir putih menggunakan baket *Excavator* setelah itu pasir putih tersebut di muat kedalam truck, kemudian truck yang berisi pasir putih tersebut Terdakwa II angkut menuju pulau basan, yang mana Saksi Hafiz bertindak sebagai pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Saksi Asieh yang mengarahkan kegiatan pengerukan pasir tersebut atas instruksi dari Saksi Decin;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Agustus 2023, tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan atas nama PT. Karya Anugerah Illahi;

Menimbang, bahwa pemilik lahan tempat pengerukan pasir adalah Sdr. Rimluk berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan sebelumnya Saksi Decin membeli 30 (tiga puluh) tumpukan pasir dari Sdr. Rimluk senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi pembayarannya, serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan transfer ke rekening Sdr. Rimluk menggunakan rekening Saksi Decin, yang kronologis pembeliannya berawal pada tahun 2021, ketika Sdr. Rimluk ada menghubungi Saksi Decin untuk bertemu, kemudian saat Saksi Decin bertemu Sdr. Rimluk, Sdr. Rimluk mengajak Saksi Decin ke lokasi pasir putih tersebut dan saat tiba di lokasi, Sdr. Rimluk ada menunjuk ke arah 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih, lalu setelah ditunjukkan gundukan tersebut, Sdr. Rimluk mengatakan kepada Saksi Decin "kalau pasir putih tersebut cocok untuk bangunan silahkan dibeli", yang Saksi Decin jawab "ini amankan tidak, kalau aman saya beli", selanjutnya Sdr. Rimluk menjawab "ini aman dan saya siap bertanggungjawab dan lihat aja ada di papan plang perizinan", setelah itu plang tersebut Saksi Decin foto, kemudian Saksi Decin



tanya lagi kepada Sdr. Rimluk “ada tidak berkas perizinannya”, yang Sdr. Rimluk jawab “ada nanti saya carikan”, lalu Sdr. Rimluk ada menunjukkan kepada Saksi Decin perihal izinnya, namun izin tersebut sudah tidak berlaku;

Bahwa adapun rincian pembayaran Saksi Decin selaku Direktur PT. Karya Anugerah Illahi dalam hal pembelian pasir putih dengan Sdr. Rimluk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Decin ke penerima atas nama Rimluk S. Buhoy dan ada juga bukti transfer Rekening Bank BNI dari Saksi Decin ke Rekening tujuan Sdr. Rimluk dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertanggal 26 Juni 2021, kemudian transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertanggal 13 Juni 2021, yang mana total keseluruhan sejumlah Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah) dan adanya tambahan pembayaran tersebut adalah peminjaman dari Sdr. Rimluk untuk pengobatan adik dari Sdr. Rimluk;

Bahwa Sdr. Rimluk sebagai pemilik lahan pengerukan pasir telah menjual tumpukan pasir kepada Saksi Decin, sehingga Saksi Decin berani untuk melakukan pengerukan pasir di lahan milik Sdr. Rimluk, sedangkan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak mendapati fakta hukum bahwa Sdr. Rimluk memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir;

Menimbang, bahwa pembelian material pasir tersebut atas nama Saksi Decin sendiri tetapi pasir tersebut digunakan oleh PT. Karya Anugerah Illahi, yang mana dalam hal ini Saksi Decin bertindak selaku Direktur dan pembelian material pasir tersebut tidak berdasarkan kubikasi, akan tetapi berdasarkan borongan 3 (tiga) tumpukan gunung material pasir putih, kemudian material pasir putih tersebut hendak Saksi Decin gunakan sebagai plester dan acian pembangunan perumahan bersubsidi milik Saksi Decin yang berada di Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana sudah ada 6 (enam) rumah yang dibangun menggunakan pasir putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Decin, Saksi Asieh, Saksi Hafiz, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan ijin melakukan kegiatan penambangan pasir berupa ijin usaha pertambangan (IUP), IPR (ijin pertambangan rakyat), ijin usaha pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ataupun Izin Pengangkutan dan Penjualan di dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga atas perbuatan Saksi Decin, Saksi Asieh, Saksi Hafiz,



Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa ijin dan memanfaatkan serta mengangkutnya untuk kebutuhan sebagai plester dan acian pembangunan perumahan bersubsidi milik Saksi Decin yang berada di Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana sudah ada 6 (enam) rumah yang dibangun menggunakan pasir putih tersebut, maka Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya mengalami kerugian atas hal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Saksi Decin, Saksi Asieh, Saksi Hafiz, Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memanfaatkan, melakukan pengolahan, pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*memanfaatkan, melakukan pengolahan, pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu anasir yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa secara rinci peranan masing-masing adalah





Saksi Decin sebagai Direktur PT. Karya Anugerah Illahi yang memerintahkan Saksi Asieh selaku Wakil Direktur yang diberi kepercayaan untuk melakukan pekerjaan sehubungan kegiatan pengerukan pasir putih, adapun peranan Terdakwa I sebagai *Operator Excavator* pengerukan pasir putih, sementara itu peranan Terdakwa II sebagai supir 1 (satu) Unit Dump Truck pengangkut pasir putih tersebut, sedangkan peranan Saksi Hafiz sebagai pengawas kegiatan di lokasi tersebut dan peranan Saksi Asieh selaku perwakilan Saksi Decin yang memberi arahan dalam pekerjaan tersebut, sedangkan seharusnya Para Terdakwa menginsafi bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal pemanfaatan, pengolahan dan pengangkutan material pasir putih yang diambil dari lahan milik Sdr. Rimluk, selain itu juga Para Terdakwa tidak pernah ditunjukkan bahwa Sdr. Rimluk memiliki izin penambangan pasir, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pengerukan pasir putih di lahan milik Sdr. Rimluk guna keperluan pembangunan rumah bersubsidi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*yang melakukan perbuatan*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringannya bagi Para Terdakwa, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan



tersebut, akan tetap menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 161 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana kurungan pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal minning*;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo. Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Efendi Alias Amat Bin Montot dan Terdakwa II Roni Ronadi Bin Nio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan memanfaatkan, melakukan pengolahan pengangkutan Mineral dan/atau



Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Achmad Efendi Alias Amat Bin Montot dan Terdakwa II Roni Ronadi Bin Nio oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, 8 Desember 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Desember 2023, oleh Sugiannur, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43